



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 1 TELP. (0713) 321490 PRABUMULIH

REKOMENDASI

Nomor : 421.9-764 /DISDOKBUD/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A.Darmadi, S.Pd., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 1 PrabumulihTlp. (0713) 321490

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

NamaLembaga : Paud AL AZHAR
Jenis : PAUD
KetuaLembaga : Suparlin Siregar, S.Pd.I
Alamat : Jln Pramuka nomor 02 Desa Pangkul kec. Cambai

Untuk melakukan alih statusKelompok Bermain (KB) menjadi Taman kanak-kanak (TK), karena telah memenuhi persyaratan administrasi, kelembagaan, sarana prasarana, serta kelengkapan kurikulum dan tenaga pendidik sesuai ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi ini diberikan sebagai dasar untuk proses pengajuan izin Operasional TK kepada instansi yang berwenang.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di Prabumulih
Pada tanggal 20 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Prabumulih



A. Darmadi, S.Pd., M.Si
Rachma Etama Muda, IV/c
NIP 197106171948021001



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Sudirman No. 029 RT. 04 RW. 02 Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Provinsi Sumatera Selatan KodePos : 31111 Telp/Fax : (0713) 3310678

Website : dpmptsp.kotaprabumulih.go.id Email : dpmptsp@kotaprabumulih.go.id SMS Center : 0823 8001 7655

IZIN PENDIRIAN PAUD/TK/KB/TPA
NOMOR : 503.XII.2/003/DPMPSTSP/2025

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113)
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih.
 - Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih;
 - Memperhatikan :
 - Surat Pemohonan Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA : SUPARLIN SIREGAR, S.Pd.I
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih Nomor : 421.9/1763/DISDIKBUD/2025 tanggal 30 Desember 2025
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pengelola/Penanggung Jawab : SUPARLIN SIREGAR, S.Pd.I
Alamat Pengelola/Penanggung Jawab : DUSUN IV DESA PANGKUL KEL. PANGKUL KEC. CAMBAI
- UNTUK :** Mendirikan PAUD/TK/KB/TPA, dengan data-data sebagai berikut
- Nama Lembaga/Yayasan : TK AL-AZHAR PANGKUL
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 31.214.459.5-313.000
 - Nama Satuan PAUD/TK/KB/TPA : AL-AZHAR PANGKUL
 - Alamat Satuan PAUD/TK/KB/TPA : JL. PRAMUKA NO. 02 KEL. PANGKUL KEC. CAMBAI

Izin Pendirian PAUD ini berlaku dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional paud secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan PAUD/TK/KB/TPA sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002, maka izin tersebut akan dicabut.
- Izin Pendirian PAUD/TK/KB/TPA akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya



Diterbitkan pada tanggal: 31/12/2025 15:41:28



- T. 1. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Prabumulih